



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 718 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS \pm 118.037 M² (LEBIH KURANG SERATUS DELAPAN BELAS RIBU
TIGA PULUH TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERTAMANAN DAN
HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 118.037 m² (lebih kurang seratus delapan belas ribu tiga puluh tujuh meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 118.037 m² (lebih kurang seratus delapan belas ribu tiga puluh tujuh meter persegi) pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 118.037 M² (LEBIH KURANG SERATUS DELAPAN BELAS RIBU TIGA PULUH TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 118.037 m² (lebih kurang seratus delapan belas ribu tiga puluh tujuh meter persegi) pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULIAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 718 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SE-
LUAS ± 118.037 M² (LEBIH KURANG SERATUS DELAPAN BELAS RIBU TIGA PULUH
TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KIB A (TANAH)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NILAI (RP)	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	NO DAN TANGGAL BAST	Keterangan
1	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	0050900000000000	01011104009	000903	448	M2	3.415.104.000	FASOS FASUM	30 Juli 2018	JALAN LAPANGAN TENBAK, KEL. KELAPA DUA WETAN, KEC. CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3832/076.98 TANGGAL 1 NOVEMBER 2018	
2	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN LISTRIK	0050900000000000	01011310003	000001	4.516	M2	34.422.468.000	FASOS FASUM	30 Juni 2018	JALAN LAPANGAN TENBAK, KEL. KELAPA DUA WETAN, KEC. CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3832/076.98 TANGGAL 1 NOVEMBER 2018	
3	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	0050900000000000	01011104009	001888	1.782	M2	49.473.666.000	FASOS FASUM	15 Januari 2019	JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KEL. KELAPA GADING TIMUR, KEC. KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	2292/076 11 TANGGAL 29 JULI 2019	
4	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	0050900000000000	01011104009	001887	13.343	M2	150.842.615.000	FASOS FASUM	28 Maret 2019	PERUMAHAN ROYAL ORCHARD, KEL. SUKAPURA, KEC. CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	2292/076 11 TANGGAL 29 JULI 2019	
5	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	0050900000000000	01011104009	000010	22.555	M2	254.984.275.000	FASOS FASUM	28 Maret 2019	PERUMAHAN ROYAL ORCHARD, KEL. SUKAPURA, KEC. CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	2292/076 11 TANGGAL 29 JULI 2019	
6	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	0050900000000000	01011104009	001871	31.409	M2	302.939.805.000	FASOS FASUM	13 Maret 2019	JALAN TAMBUN RENGAS	3763/1.711 TANGGAL 2 DESEMBER 2019	
7	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	0050900000000000	01011104009	001869	6.342	M2	61.168.590.000	FASOS FASUM	13 Maret 2019	JALAN TAMBUN RENGAS	3763/1.711 TANGGAL 2 DESEMBER 2019	
8	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	0050900000000000	01011104009	001870	37.642	M2	363.057.090.000	FASOS FASUM	13 Maret 2019	JALAN TAMBUN RENGAS	3763/1.711 TANGGAL 2 DESEMBER 2019	

